

SURAT SUARA – PSU – DESA BUKIT RAYA

2025

Kpt 819 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 003 DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

- ABSTRAK:
- Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan keputusan tentang penggunaan surat suara PSU. Penetapan ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum terkait jumlah, jenis, dan pengesahan surat suara yang dipakai dalam PSU, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini menjadi dasar teknis bagi penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS agar proses PSU berlangsung tertib, sah, dan transparan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan 1774 Tahun 2024; Keputusan Nomor 28 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 89 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Penggunaan surat suara khusus untuk PSU di TPS 003 Desa Bukit Raya; Jumlah surat suara yang ditetapkan sesuai dengan daftar pemilih tetap ditambah cadangan sebagaimana ketentuan berlaku; Surat suara yang ditetapkan dalam keputusan ini sah digunakan hanya untuk PSU pada TPS dimaksud.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 April 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.